

ASPEK YURIDIS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

NURFIANTI / D 101 09 512

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul aspek yuridis harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan identifikasi masalah pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Perceraian dan Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Kematian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Perceraian dan Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Kematian.

Kedudukan harta bersama bila terjadi perceraian adalah seimbang yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian suami dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian istri atau 50% : 50% bila dipersentasekan. Pengaturan besarnya bagian janda terdapat dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan janda mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak. Bila Pewaris (suami) meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan istri-istri dalam perkawinan poligami. Ketentuan ini menyimpulkan apabila seorang pewaris (suami) memiliki 4 orang janda yang mempunyai anak maka masing-masing memperoleh bagian $\frac{1}{8} : 4 = \frac{1}{32}$. Kemudian apabila perkawinan tersebut tidak memiliki anak, maka bagian 4 orang janda adalah $\frac{1}{4} : 4 = \frac{1}{16}$. Artinya besarnya bagian janda dalam perkawinan poligami tergantung banyaknya jumlah janda yang ditinggalkan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur masalah harta perkawinan serta peraturan tentang perkawinan poligami, sehingga diketahui apakah landasan hukum yang ada telah terlaksana atau kurang memadai dalam mengatur hal tersebut.

Kata Kunci : Pembagian harta akibat putusya perkawinan dalam hal perceraian dan kematian.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia masalah perkawinan telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dari pengertian di atas dapat dimengerti bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat, dikenal beberapa istilah yang menjadi model perkawinan yaitu :²

1. Perkawinan Monogami

Perkawinan Monogami adalah perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan saja sebagai isterinya dan seorang perempuan dengan seorang lelaki saja sebagai suaminya, tanpa ada perempuan lain yang menjadi madunya.

2. Perkawinan Poligami

Perkawinan Poligami adalah sebuah bentuk perkawinan dimana seorang lelaki mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama. Seorang suami mungkin mempunyai dua isteri atau lebih pada saat

¹ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974.

² Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, Wihdah Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 23-29.

yang sama. Perkawinan bentuk poligami ini merupakan lawan dari monogamy.

Beranjak dari model perkawinan di atas maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebenarnya menganut asas monogami. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun ketentuan tentang adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama tentunya dengan ijin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami.

Khusus yang beragama Islam harus mendapat ijin dari pengadilan agama (Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan yang beragama selain Islam harus mendapat ijin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompoten untuk itu. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara

tertulis kepada Pengadilan. Pengadilan agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang pengadilan agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Perceraian ?
2. Bagaimanakah Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Kematian ?

II. PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Perceraian

Perceraian akan membawa akibat hukum yaitu adanya pembagian harta bersama bagi para pihak yang ditinggalkannya. Pembagian tersebut perlu dilakukan guna menentukan hak-hak para pihak yang ditinggalkannya. Dari segi bahasa harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.³ Sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.⁴ Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Balai Pustaka, 1989, cet.2, hlm. 199.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 200.

ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.⁵

Menurut Arto dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu:

- a. Harta pribadi suami ialah,
- b. Harta pribadi isteri ialah,
- c. Harta bersama suami isteri atau syirkah ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁶

Ketentuan mengenai harta dalam perkawinan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁷ Dari Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan itu pula Satrio menyimpulkan bahwa harta dalam perkawinan mungkin berupa :
 1. Harta bersama
 2. Harta Pribadi, dapat berupa:
 - a. Harta bawaan suami
 - b. Harta bawaan isteri
 - c. Harta hibahan/ warisan suami
 - d. Harta hibahan/ warisan isteri.⁸

Dengan demikian harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak diluar harta bersama.

Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau isteri karena pernikahan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami. Selanjutnya dengan perkawinan menjadikan isteri kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup, maka antara suami isteri terjadi perkongsian tenaga dan perkongsian tidak terbatas.⁹ Selain itu ketentuan harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta itu berasal, sehingga boleh disimpulkan bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah:

1. Hasil dan pendapatan suami selama masa perkawinan
2. Hasil dan pendapatan isteri selama masa perkawinan
3. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal semuanya diperoleh selama masa perkawinan.¹⁰

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, maka pengertian harta bersama menurut KUH Perdata berdasarkan Pasal 119 dikemukakan bahwa terhitung sejak mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan isteri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut, jadi disini dapat kita artikan bahwa yang seluruhnya secara bulat baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata (aktiva) maupun berupa piutang (pasiva), serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama dalam perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya disebutkan bahwa

⁵ Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. IV, 1999, hlm. 156.

⁶ Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1998, hlm. 70.

⁷ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ J., Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 59.

⁹ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. 2, 1978, hlm. 38.

¹⁰ J., Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 189.

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pengertian “hukumnya masing-masing” adalah dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut.¹¹

Mengenai besarnya bagian istri-istri dalam perkawinan poligami Undang-Undang tidak mengaturnya secara tegas. Mengenai ini hanya dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami. Dari ketentuan pasal ini maka hak istri atas harta bersama adalah berbanding seimbang dengan suaminya. Artinya bila diprosentasikan maka hak istri dengan hak suami adalah 50% : 50% atau $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$.

Pendapat tersebut sejalan juga dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pembagian harta bersama khususnya mengenai besarnya bagian masing-masing pihak juga dapat dijadikan pedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 1959 Nomor : 393/K/Sip/1958 telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa seorang janda mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta gono-gini. Yurisprudensi tersebut diikuti dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1-10-1969 Nomor : 376 k/sip/1969 yang menentukan "pembagian harta gono-gini antara bekas suami istri masing-masing 50 %.

Namun sejak tahun 2008 Mahkamah Agung RI menerbitkan sebuah buku tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama yang mana Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut: untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri

kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ x harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.¹²

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa bagian istri pertama akan lebih besar dibanding bagian istri ke-2 dan seterusnya. Hal itu terlihat bahwa istri pertama memperoleh bagian atas perkawinan suaminya dengan istri-istri yang lain. Harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan bagi istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat itu tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.¹³

Contoh : Suami selama terikat perkawinan dengan istri kedua memperoleh harta bersama sebanyak 100.000.000. (seratus juta rupiah), dari harta bersama tersebut dibelikan rumah dan mobil untuk istri kedua sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah), maka rumah dan mobil tersebut tidak menjadi harta bersama antara suami, istri pertama dan istri kedua. Yang menjadi harta bersama suami, istri pertama dan istri kedua adalah harta yang berjumlah Rp 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah). Jika suami membelikan rumah dan mobil untuk istri kedua sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah), maka

¹¹ Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Pedoman Teknis Peradilan Agama Dalam Buku II Pasca Rakernas Akbar Jakarta Tanggal 27 September 2008, Mahkamah Agung RI, hlm. 9.

¹³ *Ibid*, hlm. 9.

harta yang diperuntukkan pada istri kedua diambil sebagian agar tidak melebihi 1/3 dari harta bersama yang nilainya Rp 100.000.000. (seratus juta rupiah).

B. Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Jika Terjadi Kematian

Kematian suami/istri mengakibatkan dengan sendirinya perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Akibat yang timbul karena kematian salah satu pihak adalah terbukanya warisan dari si meninggal, secara hukum dikenal dengan proses terbukanya waris, yaitu pada saat seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan yang didalamnya juga terdapat harta bersama.

Akibat hukum selanjutnya yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Untuk pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”.

Kemudian Hazairin, mempergunakan istilah “hukum kewarisan”.¹⁴ dan Soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.¹⁵

Memperhatikan ketiga istilah yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum Indonesia di atas, baik tentang penyebutan istilahnya maupun berkenaan dengan pengertian hukum waris itu sendiri, penulis lebih cenderung untuk mengikuti istilah dan

pengertian “hukum waris” sebagaimana yang digunakan oleh Soepomo. Beliau menerangkan bahwa “hukum waris” itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak terwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.¹⁶ Oleh karena itu, istilah “hukum waris” mengandung pengertian yang meliputi “kaidah-kaidah” dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia“. Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya seperti dapat disimak berikut ini:

1. Waris:
2. Warisan:
3. Pewaris:
4. Ahli waris:
5. Mewarisi:
6. Proses pewarisan:

Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:

- 1) berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
- 2) berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.¹⁷

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa “warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi”.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm. 72.

¹⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 2-3.

¹⁸ Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 23.

¹⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Qur'an*, Tintamas, Jakarta, 1959, hlm. 1.

¹⁵ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1996, hlm. 72.

“Contohnya dalam kasus ini tuan A mempunyai istri 3 orang yaitu (B,C,D) kemudian A meninggal dunia. Dalam hal ini tuan A meninggalkan Harta bersama yang diperolehnya dari ketiga perkawinannya. Dari harta bersama tersebut dikeluarkan masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian apa yang menjadi milik tuan A. Berarti tuan A memiliki $\frac{1}{2}$ bagian Harta bersama dari perkawinannya dengan istrinya B, $\frac{1}{2}$ bagian Harta bersama dari perkawinannya dengan istrinya C, $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama dari perkawinannya dengan istrinya D. Sehingga bagian harta bersama tuan A adalah $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ bagian.”

Seluruh bagian tuan A dikumpulkan menjadi satu dan jatuh menjadi harta peninggalan Tuan A. Sedangkan yang menjadi bagian istri B,C,D dari harta tetap di kuasai masing-masing pihak.¹⁹ Jika di samping harta peninggalan Tuan A atas Harta Bersama ini ada lagi Harta peninggalan lainnya milik Tuan A, maka Harta Peninggalannya ini digabung dengan Harta peninggalan yang lainnya menjadi satu. Terhadap harta ini seluruh ahli waris serentak berhak mewarisi sesuai dengan porsi yang ditentukan oleh *Faraidh*.

Kemudian atas harta peninggalan dari suami yang telah terkumpul diatas maka bagian atau porsi janda dalam harta warisan diatur dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Janda mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian.

Dari ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat disimpulkan apabila perkawinan tersebut memiliki anak, maka bagian 3 orang janda tuan A $\frac{1}{8} : 3 = \frac{1}{24}$. Maka bagian janda B,C,D akan memperoleh masing-masing $\frac{1}{24}$ bagian dari jumlah harta peninggalan tuan A. Kemudian apabila suami memiliki 4 orang janda maka bagian masing-masing janda adalah $\frac{1}{8} : 4 = \frac{1}{32}$. Kemudian apabila perkawinan tersebut

tidak memiliki anak, maka bagian 3 orang janda tuan A $\frac{1}{4} : 3 = \frac{1}{12}$. Maka bagian janda B,C,D akan memperoleh masing-masing $\frac{1}{12}$ bagian dari jumlah harta peninggalan Tuan A. Apabila suami memiliki 4 orang janda maka bagian masing-masing janda adalah $\frac{1}{4} : 4 = \frac{1}{16}$.

Pembagian di atas dimungkinkan akan berubah karena sejak tahun 2008 Mahkamah Agung RI menerbitkan sebuah buku tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama yang mana Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut : untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ x harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.²⁰

Istri kedua juga demikian akan memperoleh bagian dari istri ketiga dan ke empat. Pada Tahun 2010 A meninggal dunia. Jika para pihak telah saling setuju dan mufakat untuk melakukan pembagian warisan dari harta peninggalan A maka terlebih dahulu harus diketahui besarnya harta peninggalan A dari keempat kali perkawinan A tersebut. Dari Kasus di atas dapat diketahui bahwa besarnya harta peninggalan A adalah sebagai berikut :

1. Dari perkawinan A yang pertama dengan B adalah : $\frac{1}{2}$ x Rp. 1.000.000.000 (satu Milyard = Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
2. Dari perkawinan A yang kedua dengan C adalah : $\frac{1}{2}$ x Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah = Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
3. Dari perkawinan A yang ketiga dengan D adalah : $\frac{1}{2}$ x Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) = Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia*, P.T. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm 354-355.

²⁰ Pedoman Teknis Peradilan Agama Dalam Buku II Pasca Rakernas Akbar Jakarta Tanggal 27 September 2008, Mahkamah Agung RI, hlm. 9.

4. Dari perkawinan A yang keempat dengan E adalah : $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 300.000.000$ (tiga ratus juta rupiah) = Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Maka total keseluruhan harta peninggalan A adalah Rp. 500.000.000 + Rp. 300.000.000 + Rp. 250.000.000 + Rp. 150.000.000 = Rp. 1.200.000.000 (satu Milyard dua ratus juta rupiah).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai besarnya bagian harta bersama perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bila perkawinannya putus dengan perceraian tidak diatur secara tegas. Undang-undang Perkawinan hanya menegaskan bahwa antara suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1). Atas dasar itu maka kedudukan harta bersama bila terjadi perceraian adalah seimbang yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian suami dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian istri atau 50% : 50% bila dipersentasekan. Kemudian mengenai besarnya bagian harta bersama bila perkawinan putus dikarenakan kematian dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara tegas. Pengaturan besarnya bagian janda terdapat dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan janda mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak. Bila Pewaris (suami) meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan istri-istri dalam perkawinan poligami. Ketentuan ini menyimpulkan apabila seorang pewaris (suami) memiliki 4 orang janda yang mempunyai anak maka masing-masing memperoleh bagian $\frac{1}{8} : 4 = \frac{1}{32}$. Kemudian apabila perkawinan tersebut tidak memiliki anak, maka bagian 4 orang

janda adalah $\frac{1}{4} : 4 = \frac{1}{16}$. Artinya besarnya bagian janda dalam perkawinan poligami tergantung banyaknya jumlah janda yang ditinggalkan.

2. Bahwa pertimbangan hakim dalam pembagian harta perkawinan karena perceraian dan kematian digantungkan pada putusan pengadilan agama untuk memberikan keputusan yaitu dengan melihat fakta-fakta dipersidangan yang kemudian akan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga akan terbentuk putusan yang sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum. Dengan demikian akan terwujud putusan pengadilan yang memberi kemaslahatan bagi para pihak.

B. Saran

1. Kepada pihak pemerintah agar lebih mensosialisasikan undang-undang perkawinan terutama mengenai hak-hak istri, istri ke-2 dan seterusnya, hal ini disebabkan masih banyak pasangan yang menikah khususnya para istri yang tidak paham dan tidak mengerti akan hak-haknya yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Dan kepada masyarakat sebagai pasangan yang menikah kiranya tidak hanya sekedar menyimpan undang-undang perkawinan tetapi juga diharapkan membacanya sehingga suami/istri memperoleh pemahaman yang benar mengenai aturan tentang hak-hak masing-masing pihak suami/istri.
2. Kepada pihak pembuat undang-undang agar lebih meneliti tentang pengaturan pembagian hak istri dikarenakan pengaturan pembagian hak istri ke-2 dan seterusnya belum tegas dan lebih lanjut kepada para hakim agar kiranya tetap memberikan pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, alquran tetap dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi, hadits serta hasil ijtihad yang mana dengan hal itu diharapkan

terwujudnya fungsi dan tujuan hukum serta kemaslahatan para pihak yang berperkara dan umat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980.
- Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. IV, 1999.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Qur'an*, Tintamas, Jakarta, 1959.
- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. 2, 1978.
- J., Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, Wihdah Press, Yogyakarta, 2004.
- M.Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia*, P.T. Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1998.
- Pedoman Teknis Peradilan Agama Dalam Buku II Pasca Rakernas Akbar Jakarta Tanggal 27 September 2008, Mahkamah Agung RI.
- Pedoman Teknis Peradilan Agama Dalam Buku II Pasca Rakernas Akbar Jakarta Tanggal 27 September 2008, Mahkamah Agung RI.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1996.

B. Peraturan Perundangan-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Kompilasi Hukum Islam.

BIODATA PENULIS



NAMA : NURFIANTI
Tempat Tanggal Lahir : PETOBO, 20 November 1989
Alamat Rumah : Jl. Jend. Hi. Moh. Soeharto
Alamat E-mail : nurfiantimarajdati@yahoo.com
No. Telp : 0852 5636 9922